
PERAN GURU TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN DAN KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEHIDUPAN MANUSIA

Oleh :

Rosmidah Hasibuan, S.Pd, M.Si
Dosen Tetap STKIP Labuhan Batu

ABSTRAK

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehingga guru mempunyai peran dalam hal mencerdaskan anak bangsa demi kemajuan bangsa dan negara. Tanpa adanya guru anak-anak tidak dapat belajar.

Penulisan karya ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru dalam memberikan pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan lingkungan hidup pada kehidupan manusia. Dan untuk mengetahui sistem peraturan dan ketentuan tentang lingkungan hidup terhadap para murid. Adapun tujuan lain yaitu memberikan pemahaman terhadap anak usia dini tentang pentingnya menjaga lingkungan agar bersih dan sehat.

Adapun hasil pembahasan dalam karya ilmiah ini yaitu guru mempunyai tanggungjawab dan peranan yang penting dalam hal memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup. Terlebih lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi, sehingga guru harus dapat memberikan contoh nyata dan mampu memberikan pengetahuan tentang aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap lingkungan termasuk juga mampu memberikan pemahaman bahwa apabila adanya pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan sanksi dalam bentuk sanksi pidana. Pemberian pemahaman tentang lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak usia dini terutama bagi anak-anak sekolah. Ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang lingkungan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, selain itu ada beberapa peraturan yang berkaitan tentang lingkungan seperti (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

Kata Kunci : Guru, Pembelajaran, Lingkungan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guru merupakan suatu profesi yang sangat mulia dalam hal memberikan atau meyalurkan ilmu pengetahuan terhadap orang lain. Tanpa adanya guru maka ilmu

pengetahuan akan berhenti atau bahkan musnah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, Guru¹ adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Suatu bangsa akan maju apabila guru diberi peran yang lebih, serta diberikan adanya perlindungan hukum terhadap profesi yang dijalani. Guru saat ini dalam menjalankan profesinya kurang diberikan adanya perlindungan khususnya dalam hal guru memberikan hukuman terhadap muridnya seperti memberi cubitan atau tamparan, cubitan atau tamparan sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan peringatan terhadap murid tersebut untuk tidak mengulangi kesalahannya. Tetapi apabila guru melakukan tindakan seperti itu akan berhadapan dengan hukum.

Peran guru saat ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal memberikan pendidikan seperti tentang lingkungan hidup. Pembelajaran tentang lingkungan hidup masuk kedalam mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Dalam hal memberikan pembelajaran peranan guru sangat penting terutama memberikan contoh-contoh yang baik dalam hal mengelola lingkungan hidup.

Demikian juga pembelajaran yang dilakukan oleh guru hendaknya disertai dengan contoh-contoh sebagaimana ditentukan dalam Kurikulum 2013.

Mendapat pelajaran dari guru merupakan hak dari setiap murid, sehingga guru diwajibkan memberikan materi ajar yang sesuai dengan kemajuan keilmuan saat ini. Adanya keterkaitan langsung antara perlindungan hak asasi manusia dengan lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia².

Dengan adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dengan lingkungan, sehingga peran guru dalam hal mendidik sangat penting yang tentunya harus disertai dengan perbuatan dan tingkah laku dari sang guru itu sendiri yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana peranan guru dalam memberikan pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan lingkungan hidup pada kehidupan manusia?
2. Bagaimana sistem peraturan dan ketentuan tentang lingkungan hidup?

¹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

² Rosmidah Hasibuan, 2018, *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan*, Jurnal

II. Pembahasan

2.1 Peranan Guru Dalam Memberikan Pengetahuan Tentang Peraturan Dan Ketentuan Lingkungan Hidup Pada Kehidupan Manusia

Pemahaman terhadap lingkungan hidup hendaknya ditanamkan sejak usia dini. Penanaman terhadap pemahaman tersebut tentunya tidak terlepas dari guru, karena usia anak merupakan usia sekolah sehingga guru mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari manusia, sehingga manusia selain sebagai penikmat lingkungan juga harus mempunyai tanggungjawab terhadap menjaga lingkungan itu sendiri.

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh murid-muridnya yang ada. Termasuk juga dalam hal memberikan pengetahuan tentang ketentuan dan aturan terhadap lingkungan hidup. Tak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran³. Adapun peran guru sebagai berikut:

1. Guru Sebagai Pendidik

Guru selain sebagai pendidik, juga sebagai tokoh, panutan serta

identifikasi bagi anak murid yang di didiknya beserta lingkungannya. Oleh sebab itu, tentunya menjadi seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Sebagai seorang guru, wajib untuk memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, wibawa, serta kedisiplinan yang dapat dijadikan contoh bagi peserta didik.

Peranan guru sebagai pendidik dalam hal lingkungan hidup harus ikut serta bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Bentuk tanggung jawab dapat dicontohkan dengan memberikan panutan atau contoh terhadap siswa bagaimana menjaga lingkungan hidup disekitar serta disiplin dalam hal menjaga lingkungan. Adapun contoh nyata yang dapat diberikan seperti membuang sampah pada tempatnya.

2. Guru Sebagai Pengajar

Kegiatan belajar mengajar akan dipengaruhi oleh beragam faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi, hubungan antara murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, ketrampilan guru di dalam berkomunikasi, serta rasa aman. Jika faktor faktor tersebut dapat terpenuhi, maka kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Guru harus

³ <https://dosenpsikologi.com/peran-guru-dalam-proses-pembelajaran>, tanggal akses 3 Pebruari 2019

dapat membuat sesuatu hal menjadi jelas bagi murid, bahkan terampil untuk memecahkan beragam masalah.

Guru sebagai pengajar mempunyai peranan penting terutama memberikan pemahaman terhadap murid tentang menjaga lingkungan hidup. Peranan guru sebagai pengajar tentunya memberikan pemahaman terhadap murid tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan tentang lingkungan hidup seperti apabila adanya pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan hidup akan diberikan sanksi pidana.

3. Guru Sebagai Sumber Belajar

Peran guru sebagai sebuah sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. Sehingga saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap dan tanggap menjawab pertanyaan murid dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti.

Guru sebagai sumber belajar harus memberikan contoh baik dalam hal menjaga lingkungan hidup seperti tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Dengan adanya perilaku dari guru dalam hal menjaga lingkungan hidup tentunya murid diharapkan dapat mencontoh dari perilaku gurunya tersebut. Hal tersebutlah peran guru sebagai sumber belajar. Selain itu

tentunya dalam hal proses belajar mengajar tidak lupa guru selalu mengingatkan para murid tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan baik. Karena apabila terjadi kerusakan terhadap lingkungan akan mengganggu orang lain dari rasa aman dan nyaman. Sedangkan setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

4. Guru Sebagai Fasilitator

Peran seorang guru sebagai fasilitator adalah dalam memberikan pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran. Sehingga nantinya proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam hal guru sebagai fasilitator, tentunya berperan baik dalam hal menjaga lingkungan agar selalu baik. Hal ini mempunyai keterkaitan terhadap proses belajar mengajar, apabila lingkungan sekitar tidak baik tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar dan murid akan terganggu sehingga materi-materi yang diberikan oleh guru dapat mengalami kendala yang diakibatkan tidak baiknya lingkungan sehingga mengganggu konsentrasi dari para murid. Guru sebagai fasilitator tentunya harus dapat memberikan

pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungan yang baik dan bersih terhadap para muridnya serta memasukan materi atau penjelasan disela proses belajar mengajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan baik walaupun pelajaran yang diajarkan tidak berkaitan dengan lingkungan hidup.

5. Guru Sebagai Pembimbing

Guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan, yang mana berdasar pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelancaran perjalanan tersebut. Perjalanan ini tidak hanya sola fisik namun juga perjalanan mental, kreatifitas, moral, emosional dan spritual yang lebih kompleks dan dalam.

Guru sebagai pembimbing harus dapat berperan aktif terhadap lingkungan hidup agar terjaga dengan baik dan sehat. Guru sebagai pembimbing harus mampu membimbing para murid yang usianya muda serta masih belum mengerti atau paham tentang lingkungan untuk berperilaku baik dalam menjaga lingkungan. Bimbingan guru dalam hal menjaga lingkungan sangat diharapkan karena akan memberikan dampak yang baik untuk perbaikan generasi yang akan datang untuk cinta terhadap lingkungan. Tanpa adanya bimbingan guru tentu

generasi muda yang nantinya akan meneruskan kelangsungan hidup tidak mengerti tentang menjaga lingkungan dengan baik, maka akan menjadi mala petakan terhadap kehidupan manusia secara umum seperti banjir bandang, tanah longsor serta banjir.

6. Guru Sebagai Demonstrator

Guru memiliki peran sebagai demonstrator adalah memiliki peran yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal-hal yang sama bahkan dapat lebih baik.

Guru sebagai demonstrator tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal memberikan contoh secara nyata dalam hal menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Peranan guru dalam hal ini mempunyai peranan nyata terhadap murid dalam hal menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi baik dan sehat. Murid yang merupakan usia anak tentunya ditanamkan rasa tanggungjawab terhadap lingkungan dengan memberikan contoh nyata dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

7. Guru Sebagai Pengelola

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran dalam memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Dapat diibaratkan jika guru menjadi

nahkoda yang memegang kemudi dan membawa kapal dalam perjalanan yang nyaman dan aman. Seorang guru haruslah dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif dan nyaman.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan adanya pengelolaan yang baik, sehingga peran guru dalam hal ini tentunya sangat penting dalam hal menjaga lingkungan. Peran guru terhadap pengelolaan lingkungan dicontohkan dengan memberikan tugas terhadap para murid untuk selalu berperilaku sehat untuk menjaga lingkungan.

8. Guru Sebagai Penasehat

Guru berperan menjadi penasehat bagi murid-muridnya juga bagi para orang tua, meskipun guru tidak memiliki pelatihan khusus untuk menjadi penasehat. Murid-murid akan senantiasa akan berhadapan dengan kebutuhan dalam membuat sebuah keputusan dan dalam prosesnya tersebut membutuhkan bantuan guru. Agar guru dapat memahami dengan baik perannya sebagai penasehat serta orang kepercayaan yang lebih dalam maka sudah seharusnya guru mendalami mengenai psikologi kepribadian.

Nasehat dalam hal menjaga lingkungan sangat penting, sehingga guru mempunyai peranan dalam hal memberikan nasehat terhadap para murid untuk selalu menjaga

lingkungan dengan baik. Nasehat dari guru biasanya akan mudah diterima oleh para murid dibandingkan nasehat dari orang tuanya.

9. Guru Sebagai Inovator

Guru menerjemahkan pengalaman yang didapatkannya di masa lalu ke dalam kehidupan yang lebih bermakna untuk murid-murid didikannya. Karena usia guru dan murid yang mungkin terlampau jauh, maka tentu saja guru lebih memiliki banyak pengalaman dibandingkan murid. Tugas guru adalah untuk menerjemahkan pengalaman serta kebijakan yang berharga ke dalam bahasa yang lebih modern yang mana dapat diterima oleh murid-murid. Kaitannya dengan lingkungan, guru dalam hal ini tentunya dapat memberikan contoh nyata atau pengalaman yang didapat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk juga dampak terhadap pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Sehingga para murid dapat memahami dengan mudah tentang pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat.

10. Guru Sebagai Motivator

Proses kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika murid-murid di dalamnya memiliki motivasi yang tinggi. Guru memiliki peran yang penting untuk menumbuhkan motivasi serta semangat di dalam diri

siswa dalam belajar. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, Guru harus dapat mengambil peranan dalam hal memberikan motivasi terhadap para murid untuk selalu bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

11. Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan serta pembelajaran tentunya membutuhkan latihan ketrampilan, entah itu dalam intelektual ataupun motorik. Dalam hal ini guru akan bertindak sebagai pelatih untuk mengembangkan ketrampilan tersebut. Hal ini lebih ditekankan dalam kurikulum K-13. Tanpa adanya latihan maka tentunya seorang guru tidak akan mampu dalam menunjukkan penguasaan kompetensi dasar serta tidak mahir dalam ketrampilan ketrampilan yang sesuai dengan materi standar.

Peran guru sebagai pelatih mempunyai kaitan yang erat dalam hal memberikan pengajaran terhadap murid, dalam hal pembelajaran tentang lingkungan hidup tentunya guru dapat selalu menjadi contoh terhadap para murid dalam hal berperilaku yang baik dalam menjaga lingkungan. Hal ini dikarenakan guru sebagai pelatih sehingga para murid harus selalu diberikan pelatihan-pelatihan dalam menjaga lingkungan yang sehat.

12. Guru Sebagai Elevator

Setelah proses pembelajaran berlangsung, tentunya seorang guru harus melakukan evaluasi pada hasil yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran tersebut. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengevaluasi keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun juga menjadi evaluasi bagi keberhasilan guru di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pengaturan dan ketentuan tentang lingkungan hidup memerlukan adanya sosialisasi terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali sehingga guru sebagai pengajar mempunyai peranan dalam hal memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap para murid tentang menjaga lingkungan. Beberapa peraturan yang telah ada tentunya dapat dijadikan materi atau bahan atau referensi bagi para guru dalam memberikan penjelasan terhadap para murid.

2.2 Sistem Peraturan dan Ketentuan Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴

Dalam pertimbangan pembuatan undang-undang lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dilepaskan terhadap hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketentuan tentang hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mempunyai dampak terhadap kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan adanya peraturan dan ketentuan yang tersistem tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa lingkungan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan merupakan tempat atau wilayah interaksi bagi manusia sehingga apabila lingkungan sehat dan bersih maka manusia disekitarnya akan dapat hidup sehat.

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga

Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Negara melalui guru sebagai pendidik bagi anak-anak penerus bangsa diberikan kewenangan untuk memberikan pembelajaran terhadap murid-muridnya disekolah untuk menanamkan tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Peraturan dan ketentuan tentang Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijakan, akan tetapi terdapat kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen

Adapun peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain ketentuan tersebut ada beberapa peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3;

⁴ Lihat Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

Peraturan dan ketentuan tersebut diatas merupakan aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Yang didalamnya mengatur tentang sistem pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan menjadi bersih dan sehat, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dalam kehidupan manusia.

Lingkungan mempunyai kaitan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; \
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Sistem yang diatur dalam peraturan dan ketentuan lingkungan memberikan tanggungjawab selain negara/pemerintah juga terhadap seluruh warga negara. Demikian juga Guru mempunyai peranan dalam memberikan pemahaman terhadap murid-murid sejak dini tentang pengelolaan lingkungan agar bersih dan sehat serta untuk tidak melanggar ketentuan yang ada seperti merusak lingkungan.

Didalam undang-undang lingkungan hidup menyebutkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan usaha terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan. Sehingga setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup dapat dituntut secara pidana.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan didapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Guru Dalam Memberikan Pengetahuan Tentang Peraturan Dan Ketentuan Lingkungan Hidup Pada Kehidupan Manusia yaitu guru mempunyai tanggungjawab dan peranan yang penting dalam hal memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup. Terlebih lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi, sehingga guru harus dapat memberikan contoh nyata dan mampu memberikan pengetahuan tentang aturan dan ketentuan yang berlaku tentang lingkungan hidup termasuk juga mampu memberikan pemahaman bahwa apabila adanya pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan sanksi dalam bentuk sanksi pidana. Adapun beberapa peranan guru yaitu

- (1) Guru Sebagai Pendidik, (2) Guru Sebagai Pengajar, (3) Guru Sebagai Sumber Belajar, (4) Guru Sebagai Fasilitator, (5) Guru Sebagai Pembimbing, (6) Guru Sebagai Demonstrator, (7) Guru Sebagai Pengelola, (8) Guru Sebagai Penasehat, (9) Guru Sebagai Inovator, (10) Guru Sebagai Motivator, (11) Guru Sebagai Pelatih, (12) Guru Sebagai Elevator.

2. Ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang lingkungan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, selain itu ada beberapa peraturan yang berkaitan tentang lingkungan seperti (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

3.2 Saran

Adapun saran sebagai berikut:

1. Tidak hanya guru mata pelajaran IPA saja yang berperan dalam pembelajaran tentang lingkungan tetapi juga guru dengan mata pelajaran lainnya yaitu dengan memasukan materi kedalam silabus mata pelarannya serta memberikan contoh nyata dalam berperilaku. Karena prilaku guru akan selalu diperhatikan oleh para muridnya.
2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan usaha apabila diketahui melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Untuk memberikan efek jera terhadap yang lainnya agar tidak

melakukan perbuatan pelanggaran dibidang lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Rosmidah Hasibuan, 2018, *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume. 06. No. 02 September 2018

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Website:

<https://dosenpsikologi.com/peran-guru-dalam-proses-pembelajaran>, tanggal akses 3 Pebruari 2019